



GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 493/VII/2026**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI RIAU TAHUN 2026

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau, Izin pendirian untuk satuan pendidikan menengah negeri diberikan oleh Gubernur melalui Dinas Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan Laporan Study Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, usulan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2026 telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2026;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129a/U/2004 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 44);

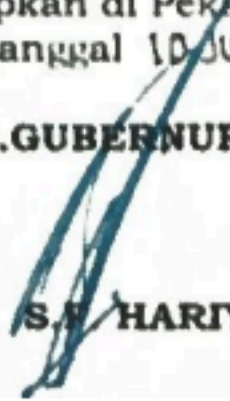
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2026.
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu :
- Nama : Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Keritang
- Alamat : Kabupaten Indragiri Hilir
- Keterangan : Unit Sekolah Baru
- KETIGA** : Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :
- a. menjamin Peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan.
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 - c. memfasilitasi Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) berdasarkan kebutuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - d. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat.
 - e. melaksanakan dan mengembangkan sistim informasi pada satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - f. menjamin kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan sumber lain yang sah sesuai Peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 JULI 2026

Plt.GUBERNUR RIAU,


S. HARIYANTO